



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 24 September 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2020/1722

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON-PNS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Edaran Bupati Bengkalis, Nomor 970/BKPP-PKPP/2020/906 tanggal 20 Mei 2020 tentang Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, selanjutnya menindaklanjuti :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor B-2708/KASN/9/2020 tanggal 18 September 2020, hal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementrian/Lembaga.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Kepala Desa/Lurah, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Honor/Tenaga Sukarela dan Tenaga Kontrak lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, wajib menjaga Netralitas, Solidaritas, dan Jiwa Korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan atau ketidaknetralan.

2. Aturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 - 1) Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan “setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”;
 - 2) Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan “Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”.
 - 3) Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

3. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Kepala Desa/Lurah, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Honor/Tenaga Sukarela dan Tenaga Kontrak lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, **dilarang** :
 - 1) Kampanye/Sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*);
 - 2) Menghadiri deklarasi pasangan calon peserta Pilkada;
 - 3) Melakukan foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengidentifikasikan keberpihakan;
 - 4) Menjadi pembicara/nara sumber dalam kegiatan Partai Politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenan dengan keilmuan yang dimiliki sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan;
 - 5) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon;
 - 6) Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
 - 7) Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tampa atribut dan mengerahkan PNS dan orang lain;
 - 8) Mengikuti kampanye bagi suami atau isteri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 - 9) Memberikan dukungan kecalon Kepala Daerah (calon independen) dengan memberikan foto copy KTP;
 - 10) Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara;
 - 11) Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 12) Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye;
 - 13) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. Sanksi.

- 1) Pasal 12 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka. 15 huruf a dan huruf d".
- 2) Pasal 12 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : pemberian dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14.
- 3) Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c".
- 4) Angka 2 dan 3 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/36.M.SM.00.00/2018, "dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau isterinya berkampanye dalam pilkada serentak wajib mengambil cuti diluar tanggungan negara, bagi ASN tersebut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 87 ayat 4 huruf c, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 6) Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan antara lain :
 - (1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
 - (4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - (5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 7) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, ditentukan antara lain :
- (a) Pasal 70 Ayat (1) ditentukan, Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
 - (b) Pasal 71 Ayat (1) ditentukan, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - (c) Pasal 88 ditentukan, Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tau paling banyak Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah).
 - (d) Pasal 89 ditentukan, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tau paling banyak Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah).
5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya serta melakukan sosialisasi dalam rangka penegakan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya.

6. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan netralitas terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Honorer/Tenaga Sukarela dan Tenaga Kontrak Lainnya di lingkungan unit kerjanya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Honor/Tenaga Sukarela dan Tenaga Kontrak lainnya yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kontrak kerja dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Disiplin Tenaga Honor/Tenaga Sukarela, Guru Bantu dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Apabila didalam Surat Edaran ini belum tertuang tentang ketentuan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, agar kiranya tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Dengan diberlakukannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Bengkalis, Nomor 970/BKPP-PKPP/2020/906 tanggal 20 Mei 2020 tentang Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI. HY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Gubernur Riau di Pekanbaru;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.